

BUPATI TEMANGGUNG

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 39 TAHUN 2011

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TEMANGGUNG.

Menimbang:

- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung maka Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu disesuaikan;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Temanggung Tahun 2008 Kabupaten Nomor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Atas Peraturan Daerah Perubahan Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS

POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH KABUPATEN

TEMANGGUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Temanggung.
- 3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
- 4. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Kabupaten Temanggung yang menyelenggarakan urusan di bidang perindustrian, perdagangan, pengelolaan pasar, koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah
- 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kabupaten Temanggung;
- 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD, merupakan bagian dari Dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- 7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

BAB II

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang perindustrian, bidang perdagangan, bidang pengelolaan pasar dan Bidang Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis dibidang perindustrian, perdagangan, pasar, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;

- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perindustrian, perdagangan, pasar, koperasi, dan usaha mikro kecil dan menengah;
- c. penyelenggaraan urusan perizinan dalam pengesahan Akta Pendirian Koperasi, Perubahan Anggaran Dasar, Pembubaran Koperasi, Penggabungan dan Peleburan Koperasi, serta Pembukaan cabang KSP/USP dan Koperasi lainnya;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perindustrian, perdagangan, pasar, koperasi, dan usaha mikro kecil dan menengah;
- e. monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas dibidang perindustrian, perdagangan, pasar, koperasi dan usaha kecil menengah;
- f. pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- g. penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perindustrian;
 - d. Bidang Perdagangan;
 - e. Bidang Pengelolaan Pasar;
 - f. Bidang Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah;
 - g. UPTD;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Bagian Kedua

Kepala

Pasal 5

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi koordinasi perencanaan, penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu, pengelolaan administrasi keuangan, administrasi umum dan kepegawaian.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Bupati ini, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan, pengolahan, dan pelayanan data;
- b. pengoordinasian perencanaan, evaluasi, dan pelaporan program/kegiatan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi bidang dan UPTD;
- d. pengelolaan urusan perencanaan dan pelaporan bidang kesekretariatan;
- e. pengelolaan urusan keuangan;
- f. pengelolaan urusan umum dan kepegawaian ; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

- (1) Sekretariat, membawahi:
 - a. Subbagian Perencanaan;
 - b. Subbagian Keuangan;
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masingmasing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 9

Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris yang meliputi perencanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi program dan/atau kegiatan Dinas serta penyusunan, pengolahan dan pelayanan data.

Pasal 10

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam penyusunan rencana anggaran, melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan Dinas.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, kearsipan, perlengkapan, dokumentasi, perjalanan dinas, organisasi dan tata laksana serta kepegawaian Dinas.

Bagian Keempat

Bidang Perindustrian

Pasal 12

Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang perindustrian yang meliputi usaha industri, fasilitasi usaha industri, perlindungan usaha industri, teknologi, standarisasi serta peningkatan sumber daya manusia, kerjasama industri, serta pengawasan industri.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Perindustrian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis yang menjadi kewenangan pelaksanaan tertentu pada Bidang Perindustrian meliputi agro Industri dan aneka Industri;
- b. penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan kebijakan pembinaan teknis dan peningkatan kerja sama kemitraan dibidang perindustrian;
- c. pelaksanaan dan memfasilitasi kebijakan pembinaan teknis dan peningkatan kerjasama kemitraan dibidang Industri;
- d. pelaksanaan bimbingan sarana usaha produksi,pencegahan pencemaran dan kerjasama kemitraan dibidang Industri;
- e. pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan kegiatan meliputi sarana, usaha, produksi, kerjasama kemitraan dan pencegahan pencemaran; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 14

- (1) Bidang Perindustrian, membawahi:
 - a. Seksi Agro Industri;
 - b. Seksi Aneka Industri.
- (2) Seksi Agro Industri seperti tersebut pada ayat (1) huruf a, meliputi industri agro, industri kimia, dan industri mesin.
- (3) Seksi Aneka Industri seperti tersebut pada ayat (1) huruf b, meliputi industri aneka, industri logam, industri transportasi, industri tekstil, industri telematika, dan industri elektronika.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perindustrian.

Pasal 15

Seksi Agro Industri mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan untuk penyusunan kebijakan teknis pembinaan Agro Industri;
- b. menyiapkan rencana kegiatan pembinaan teknis pengembangan sarana, usaha, kerja sama, kemitraan Agro Industri;

- c. memberikan fasilitasi usaha, kerja sama, kemitraan dan permodalan bagi pengembangan Agro Industri;
- d. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan kemitraan antar instansi pemerintah, dunia usaha, asosiasi profesi dan lembaga pembina lainnya;
- e. memberikan kepastian berusaha bagi Agro Industri;
- f. melaksanakan pengembangan dan penerapan teknologi bagi Agro Industri;
- g. melaksanakan fasilitasi dan sosialisasi penerapan teknologi Agro Industri;
- h. melaksanakan kegiatan bimbingan sarana, usaha, produksi dan pengendalian pencegahan, pecemaran pada Agro Industri;
- i. menyiapkan petunjuk teknis dan melaksanakan pelayanan, penerapan standar mutu serta pengawasan mutu Agro Industri;
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program/kegiatan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Perindustrian.

Seksi Aneka Industri mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan untuk penyusunan kebijakan teknis pembinaan Aneka Industri;
- b. menyiapkan rencana kegiatan pembinaan teknis pengembangan sarana, usaha. Kerja ama , kemitraan, dan produksi Aneka Industri;
- c. memberikan fasilitasi usaha, kerja sama, kemitraan, dan permodalan bagi pengembangan Aneka Industri;
- d. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan kemitraan antar instansi pemerintah, dunia usaha, asosiasi profesi dan lembaga pembina lainnya;
- e. memberikan kepastian berusaha bagi Aneka Industri;
- f. melaksanakan pengembangan dan penerapan teknologi bagi Aneka Industri;
- g. melaksanakan fasilitasi dan sosialisasi penerapan teknologi Aneka Industri;
- h. melaksanakan kegiatan bimbingan sarana, usaha, produksi dan pengendalian pencemaran pada Aneka Industri;
- i. menyiapkan petunjuk teknis dan melaksanakan pelayanan, penerapan standar mutu serta pengawasan mutu Aneka Industri;
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program/kegiatan; dan
- k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Kepala Bidang Perindustrian.

Bagian Kelima

Bidang Perdagangan

Pasal 17

Bidang Perdagangan mempunyai tugas dan melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang perdagangan yang meliputi perdagangan dalam negeri, metrologi legal, perdagangan luar negeri, kerja sama perdagangan, pengembangan ekspor dan perdagangan berjangka komoditas.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penyusunan kebijakan teknis bidang perdagangan;
- b. penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan kebijakan iklim usaha, peningkatan kerja sama dan pengembangan kemitraan dibidang perdagangan;
- c. pelaksanaan kebijakan perdagangan;
- d. fasilitasi, pelayanan dan pembinaan perdagangan;
- e. pelaksanaan bimbingan usaha, sarana perdagangan, ekpor-impor, dan perlindungan konsumen;
- f. koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pengawasan barang beredar di bidang perdagangan; dan
- g. pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 19

- (1) Bidang Perdagangan, membawahi:
 - a. Seksi Pengembangan Usaha Perdagangan;
 - b. Seksi Pengawasan Dan Perlindungan Konsumen.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perdagangan.

Pasal 20

Seksi Pengembangan Usaha Perdagangan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan untuk penyusunan kebijakan teknis pembinaan di bidang perdagangan;
- b. menyusun rencana kegiatan pembinaan teknis usaha dan sarana perdagangan;
- c. melaksankan kegiatan bimbingan teknis usaha, sarana, kelancaran arus barang dan jasa,
- d. memberdayakan pedagang, promosi dan kelembagaan perdagangan;
- e. memberikan dukungan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, monev kegiatan perdagangan di daerah;
- f. melakukan pembinaan dan pengawasan pemberian ijin dan rekomendasi distributor pupuk dan API (Angka Pengenal Impor), EPTIK (Eksportir Terdaftar Produksi Industri Kehutanan) skala tertentu dan monev sarana perdagangan (pasar/toko modern dan gudang) dan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensi, seminar dagang);
- g. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan, monev kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga;
- h. membina dan mengawasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri;
- i. melaksanakan dan melaporkan sistem informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha di sektor perdagangan;

- j. melaksanakan koordinasi, sosialisasi, dan monev kebijakan bidang eksporimpor;
- k. melaksanakan kegiatan bimbingan teknis usaha, sarana serta fasilitasi pengembangan ekspor daerah, penetrasi pasar luar negeri, peningkatan kualitas dan daya saing produk serta promosi;
- 1. melaksanakan dan melaporkan sistem informasi perdagangan dan potensi usaha di sektor perdagangan di daerah; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan.

Seksi Pengawasan Dan Perlindungan Konsumen mempunyai tugas :

- a. merumuskan kebijakan Perlindungan Konsumen;
- b. melaksanakan kebijakan Perlindungan Konsumen;
- c. melaksanakan kegiatan pembinaan tertib niaga dengan membantu pelaksanaan pengawasan Alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapan (UTTP), serta tera ulang SPBU dan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) di tingkat perdagangan dan yang beredar dalam rangka perlindungan konsumen;
- d. memfasilitasi, melayani dan membina Perlindungan Konsumen;
- e. melakukan koordinasi, monitoring dan pengawasan Perlindungan Konsumen;
- f. melaksanakan pelaporan dan evaluasi Perlindungan Konsumen;
- g. melaksanakan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis pengawasan barang beredar dan jasa;
- h. melaksanakan pengawasan barang beredar dan jasa serta penegakan hukum di daerah;
- i. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa;
- j. melaksanakan sosialisasi kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa;
- k. melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan Petugas Pengawas Barang Beredar dan Jasa (PPBJ);
- melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK);
- m. melaksanakan penyelenggaraan pelaporan dan rekomendasi barang elektronika dan BBM, pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika;
- n. melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Wajib Daftar Perusahaan (PPNS-WDP); dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan.

Bagian Keenam

Bidang Pengelolaan Pasar

Pasal 22

Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai tugas dan melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengelolaan pasar yang meliputi penataan, ketertiban, pemberdayaan pasar, serta perizinan dan pendapatan pasar.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pasar yang meliputi penataan, ketertiban, dan pengembangan sarana dan prasarana pasar;
- b. penetapan petunjuk teknis di bidang pengelolaan pasar;
- c. pemberian perijinan, pelaksanaan pelayanan umum di bidang pengolaan pasar;
- d. perencanaan dan pelaksanaan segala usaha kegiatan yang berhubungan dengan keamanan, ketertiban dan pemeliharaan lingkungan pasar;
- e. perencanaan dan pengelolaan sampah di lingkungan pasar;
- f. perencanaan dan pelaksanaan pengawasan, pemeliharaan bangunan di lingkungan pasar dan pengaturan penggunaannya;
- g. perencanaan dan pelaksanaan perbaikan, pengawasan pemeliharaan air bersih, penerangan pasar dan perlengkapannya di lingkungan pasar serta perencanaan penggunaannya;
- h. pelaksanaan perencanaan perbaikan dan pemeliharaan kios/los, bangunan lainnya serta pelaksanaan pengelolaan air bersih dan penerangan listrik pasar;
- i. pelaksanaan pembinaan pemberdayaan pasar daerah/desa;
- j. pelaksanaan pembinaan PKL;
- k. pemantaun pelaksanaan penarikan, pembukuan, dan pelaporan retribusi;
- pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan pasar; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 24

- (1) Bidang Pengelolaan Pasar, membawahi:
 - a. Seksi Penataan, Ketertiban, Dan Pemberdayaan Pasar;
 - b. Seksi Perizinan Dan Pendapatan Pasar.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Pasar.

Pasal 25

Seksi Seksi Penataan, Ketertiban, Dan Pemberdayaan Pasar mempunyai tugas:

 a. melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan penataan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan pemberdayaan pasar;

- b. melaksanakan operasi penataan, ketertiban, keamanan, dan kebersihan pasar bersama instansi terkait;
- c. melaksanakan pengawasan, penampungan dan pembuangan sampah ke tempat pembuangan sampah sementara;
- d. memonitor kebersihan guna mengetahui hambatan yang terjadi, membuat laporan pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan ketertiban dan kebersihan pasar;
- e. melaksanakan perencanaan dan pemberdayaan pasar;
- f. melaksanakan evaluasi, monitoring, terhadap perkembangan pasar desa;
- g. menyusun rencana pengawasan, pemeliharaan bangunan di lingkungan pasar dan pengaturan penggunaannya;
- h. melaksanakan perbaikan, pengawasan pemeliharaan air bersih, penerangan pasar dan perlengkapannya di lingkungan pasar serta perencanaan penggunaannya;
- i. melaksanakan perbaikan dan pemeliharaan kios/los, bangunan lainnya serta pelaksanaan pengelolaan air bersih dan penerangan listrik;
- j. melakukan pemeriksaan kerusakan bangunan;
- k. melaksanakan perbaikan pasar berdasarkan skala prioritas dan prosedur yang berlaku;
- 1. melaksanakan pembinaan pemberdayaan pasar tradisional/desa;
- m. melaksanaan pendataan perkembangan sampah pasar untuk dipelajari dan dianalisa guna penanggulangan cara-cara penyelesaiannya;
- n. melaksanaan monitoring kebersihan pasar;
- o. melaksanaan operasi kebersihan pasar bersama dengan instansi terkait untuk menjaga ketertiban, kebersihan dan pemeliharaan pasar;
- p. melaksanakan pembinaan PKL;
- q. melaksanakan penertiban pedagang yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pasar.

Seksi Perizinan Dan Pendapatan Pasar mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan penetapan jumlah pendapatan pasar serta pelaksanaan penagihan pendapatan yang terutang;
- b. merencakan dan melaksanakan penghitungan penetapan pendapatan pasar daerah;
- c. menerbitkan Surat Ketetapan Restribusi Daerah dan Pendistribusian serta penyimpanan arsip surat ketetapan pendapatan pasar daerah;
- d. menerima surat permohonan keberatan ketetapan pendapatan pasar daerah dan penyiapan surat-surat perjanjian kontrak dengan pihak ketiga;
- e. menyiapkan dan mendistribusikan surat menyurat yang berhubungan dengan penagihan;

- f. merumuskan tata pelaksanaan pemungutan dan penagihan segala jenis pungutan pasar dan pembuatan perhitungan realisasi serta pelaksanaan kegiatan intensifikasi penagihan/penarikan segala jenis pungutan pasar;
- g. melaksanakan pendataan potensi pasar;
- h. mengadakan, mendistribusikan, dan melaporkan karcis retribusi pasar;
- i. memberikan perizinan dan pelayanan umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. melaksanakan evaluasi kerja guna intensifikasi terhadap pelaksanaan segala jenis piutang pasar dan pembuatan laporan;
- k. menyusun rincian rencana kegiatan segala jenis pungutan pasar berdasarkan evaluasi kerja sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pasar.

Bagian Ketujuh

Bidang Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah

Pasal 27

Bidang Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di Bidang Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah yang meliputi kelembagaan dan pemberdayaan koperasi serta pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah.

Pasal 28

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bidang Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah;
- b. pembinaan umum dan teknis penyelenggaraan kewenangan daerah diBidang Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah;
- c. pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan koperasi;
- d. pelaksanaan dan memfasilitasi kebijakan teknis di Bidang Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah;
- e. pelaksanaan bimbingan dan pembinaan termasuk pemberian Pengesahan Akta Pendirian Koperasi, Perubahan Anggaran Dasar, Pembubaran Koperasi, Penggabungan dan Peleburan Koperasi serta Pembukaan cabang KSP/USP dan Koperasi lainnya sesuai Peraturan Perundang-undangan di bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- f. pengelolaan perijinan dibidang koperasi usaha kecil menengah;
- g. pelaksanaan pemantauan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan serta penyediaan data dan informasi dibidang usaha mikro kecil dan menengah; dan
- h. pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

- (1) Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, membawahi:
 - a. Seksi Koperasi;
 - b. Seksi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 30

Seksi Koperasi mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan untuk penyusunan kebijakan teknis pembinaan kelembagaan Koperasi;
- b. menyiapkan rencana kegiatan pembinaan teknis bidang kelembagaan Koperasi;
- c. menyiapkan petunjuk teknis dan pelaksanaan pembinaan serta pemeringkatan koperasi termasuk pemberian Pengesahan Akta Pendirian Koperasi, Perubahan Anggaran Dasar, Pembubaran Koperasi, Penggabungan dan Peleburan Koperasi serta Pembukaan cabang KSP/USP dan Koperasi lainnya sesuai Peraturan Perundang-undangan di bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (UPS) serta koperasi lainnya;
- e. melaksanakan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);
- f. melaksanakan pemantauan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan laporan kegiatan kelembagaan koperasi;
- g. melaksanakan pemberdayaan dan permodalan Koperasi;
- h. memberikan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan Koperasi;
- i. Pembinaan umum KSP dan USP;
- j. melaksanakan pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi;
- k. melaksanakan penilaian kesehatan KSP/USP koperasi;
- l. memberikan sanksi administrasi kepada KSP dan USP yang tidak melaksanakan kewajibannya;
- m. melaksanakan pemantauan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi laporan kegiatan Koperasi; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah.

Pasal 31

Seksi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan untuk penyusunan kebijakan teknis pembinaan kelembagaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah ;

- b. menyiapkan rencana kegiatan pembinaan teknis bidang kelembagaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- c. melaksanakan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);
- d. melaksanakan pemberdayaan dan permodalan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah melalui penciptaan usaha yang sehat;
- e. memberikan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- f. melaksanakan pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- g. melaksanakan pemantauan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi laporan kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan upaya pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- h. menyiapkan bahan untuk penyusunan kebijakan pelayanan pembinaan, pengembangan dan pemantapan usaha mikro kecil dan menengah yang meliputi pendanaan/penyediaan sumber dana, persaingan, prasarana, informasi, kemitraan, perijinan dan perlindungan;
- i. memberikan pembinaan dan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah yang meliputi produksi, pemasaran, sumber daya manusia dan teknologi;
- j. memberikan fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi UMKM yang meliputi kredit perbankan, penjaminan lembaga bukan bank, modal ventura, hibah dan pembiayaan lainnya; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah.

Bagian Kedelapan

Paragraf 1

UPTD

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

Pasal 32

- (1) UPTD Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan unsur pelaksana operasional Dinas dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD berkoordinasi dengan Kepala Bidang dan Camat setempat.
- (3) UPTD berkedudukan di wilayah sebagai berikut :
 - a. UPTD Wilayah Kecamatan Temanggung meliputi Kecamatan Temanggung dan Kec. Tlogomulyo;
 - b. UPTD Wilayah Kecamatan Pringsurat meliputi Kecamatan Pringsurat dan Kec. Kranggan;
 - c. UPTD Wilayah Kecamatan Parakan meliputi Kecamatan Parakan dan Kecamatan Ngadirejo;

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD berkoordinasi dengan kepala Bidang Pengelolaan Pasar.

(3) UPTD berkedudukan di wilayah sebagai berikut:

- a. Kecamatan Temanggung, wilayah kerja meliputi : Pasar Kliwon Utara, Pasar Kliwon Selatan, Pasar Kliwon Baru, Plaza Temanggung Permai, Pertokoan Temanggung Asri, Komplek Los RSU, Terminal Madureso, , Sub Terminal Sidorejo, Sub Terminal Kaloran, Pasar Hewan Progo.
- b. Kecamatan Parakan, wilayah kerja meliputi : Pasar Legi, Plaza Parakan Indah, Komplek Los Kali Galeh, dan Pasar Entho Baru.
- c. Kecamatan Ngadirejo, wilayah kerja meliputi : Pasar Wage, Pasar Kayu, Pasar Hewan Ngaren, Pasar Candiroto, dan Sub Terminal Candiroto.
- d. Kecamatan Kranggan, wilayah kerja meliputi : Pasar Kranggan, Pasar Pagi, Sub Terminal Kranggan, Pasar Pingit, Sub terminal Pingit, dan Pasar Buah Ngipik.

Pasal 38

UPTD Pengelolaan Pasar masing-masing mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pasar, dan Koperasi dalam bidang pengelolaan pasar di wilayah kerjanya.

Pasal 39

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, UPTD Pengelolaan Pasar mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan sebagian tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pasar, dan Koperasi dalam perumusan teknik pengelolaan pasar di wilayah kerjanya;
- b. pelaksanaan penarikan retribusi, pelaksanaan pembukuan dan pelaporan;
- c. pelaksaan ketertiban dan pemeliharaan pasar di wilayah kerjanya; dan
- d. penyelenggaraan tata usaha UPTD Pengelolaan Pasar.

Pasal 40

- (1) Kepala UPTD Pengelolaan Pasar dalam melaksanakan tugas dibantu oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha;
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pengelolaan Pasar;
- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan sebagian tugas Kepala UPTD Pengelolaan Pasar yang meliputi pelayanan administrasi umum, kepegawaian, dan administrasi keuangan.

Bagian Kesembilan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 41

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

- d. UPTD Wilayah Kecamatan Kandangan meliputi Kecamatan Kandangan dan Kecamatan Kaloran;
- e. UPTD Wilayah Kecamatan Selopampang meliputi Kecamatan Selopampang dan Kecamatan Tembarak;
- f. UPTD Wilayah Kecamatan Kledung meliputi Kecamatan Kledung dan Kecamatan Bansari;
- g. UPTD Wilayah Kecamatan Kedu meliputi Kecamatan Kedu dan Kecamatan Bulu;
- h. UPTD Wilayah Kecamatan Candiroto meliputi Kecamatan Candiroto dan Kecamatan Bejen;
- i. UPTD Wilayah Kecamatan Jumo meliputi Kecamatan Jumo dan Kecamatan Gemawang;
- j. UPTD Wilayah Kecamatan Wonoboyo meliputi Kecamatan Wonoboyo dan Kecamatan Tretep.

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di wilayah kerjanya.

Pasal 34

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, UPTD mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional dinas di wilayah kerjanya;
- b. pelaksanaaan pelayanan kepada masyarakat dibidang perindustrian, perdagangan dan koperasi di wilayah kerjanya;
- c. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan di wilayah kerjanya;
- d. pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi di wilayah kerjanya;
- e. pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Dinas di wilayah kerjanya;
- f. pengelolaan tata usaha UPTD; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 35

Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha.

Pasal 36

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD yang meliputi pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan.

Paragraf 2

UPTD

Pengelolaan Pasar

Pasal 37

(1) UPTD Pengelolaan Pasar merupakan unsur pelaksana operasional Dinas dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 43

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 44

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD, dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masingmasing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja
- (7) Dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahan, setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 45

Kepala Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tuga kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 58 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi. Dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 58) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

SEKDA S

ASISTEN
HHHHIII

KABAG HUKUM

Ditetapkan di Temanggung pada tanggal 4 Jul 2011

BUPATI TI

HASYM AFANDI M

NGGUNG.

Diundangkan di Temanggung pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG,

BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2011 NOMOR 39